



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 12 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN, PENGGANTIAN UANG
PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN
LANGSUNG UNTUK SETIAP POS ANGGARAN/ORGANISASI DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo, pengisian uang persediaan pada permulaan tahun anggaran diberikan berdasarkan pagu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Uang Persediaan, Penggantian Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, Dan Pembayaran Langsung Untuk Setiap Pos Anggaran/Organisasi Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan.....3

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
14. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN, PENGgantian UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN, DAN PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK SETIAP POS ANGGARAN/ORGANISASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Besaran Pagu Uang Persediaan, Penggantian Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, Dan Pembayaran Langsung Untuk Setiap Pos Anggaran/Organisasi Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Pagu UP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar :
- a. Bendahara Pengeluaran dalam mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) UP;
 - b. Pengguna Anggaran dalam mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPM) UP; dan
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP.

KETIGA.....4

- KETIGA : Pengajuan SPM UP sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b harus melampirkan:
- a. dokumen administrasi pendukung pencairan dana yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bukti tanda terima penyerahan laporan pengguna barang Tahun 2022 dan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 kepada BPKAD Kabupaten Bungo;
 - c. data dan dokumen pelaporan pajak negara sesuai permintaan instansi berwenang (bukti penyerahan); dan
 - d. dokumen lainnya yang menjadi kewajiban SKPD sesuai kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditentukan oleh Bupati dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KEEMPAT : Terhadap penggunaan UP yang sudah di pertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, maka diisi kembali UP melalui mekanisme penggantian Uang Persediaan (GU) secara periodik, dengan ketentuan:
- a. penggunaan UP/GU dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, kecuali ditentukan lain terhadap pembayaran tertentu sesuai kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditentukan oleh BUD;
 - b. UP/GU dipergunakan untuk pembayaran belanja atas pelaksanaan kegiatan sesuai DPA SKPD dan/atau DPPA SKPD yang bersumber dari pendanaan umum, kecuali atas persetujuan BUD;
 - c. setiap pengajuan SPM GU dilampirkan dengan bukti hasil rekonsiliasi setoran pajak negara dan pajak daerah periode sebelumnya.
- KELIMA : Terhadap pembayaran belanja atas pelaksanaan kegiatan dalam DPA SKPD (DPPA SKPD) yang bersumber dari pendanaan khusus dan mengikat dan/atau diatur secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan dana untuk pembayaran belanja atas pelaksanaan kegiatan tertentu dalam DPA SKPD (DPPA SKPD) yang jumlahnya melebihi dari ketersediaan dana dalam rekening Bendahara Pengeluaran (Bendahara Pengeluaran pembantu), maka Pengguna Anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) dengan ketentuan:
- a. Persetujuan BUD dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dalam bulan berkenaan;
 - b. Paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya SP2D TU wajib dipertanggungjawabkan kepada Kuasa BUD melalui mekanisme SPM TU Nihil, kecuali terdapat perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan di luar kendali Pengguna Anggaran dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada BUD;

c. SPM.....5

- c. SPM TU wajib dilampiri dengan Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan periode 30 hari kalender untuk setiap kegiatan berkenaan;
- d. Apabila melampaui batasan waktu yang telah ditentukan ternyata masih terdapat saldo dana TU dalam rekening Bendahara Pengeluaran (Bendahara Pengeluaran Pembantu), maka BUD dapat melakukan pemblokiran saldo dana tersebut yg dilanjutkan dengan pemindahbukuan ke RKUD sesuai mekanisme yang berlaku;
- e. Terhadap pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka pertanggungjawaban dalam bentuk SPM Nihil sebatas penggunaan dana TU yang telah dipertanggungjawabkan secara sah.

KEENAM : Terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pendanaan khusus (mengikat) dan/atau jenis pembayaran tertentu secara pasti menyangkut jumlah, pihak yang berhak/penerima dan peruntukannya, maka pelaksanaan pembayaran dilakukan langsung oleh Kuasa BUD melalui penerbitan SP2D Langsung (LS), meliputi pembayaran :

- a. sesuai permintaan tagihan pihak ketiga/rekanan berdasarkan perjanjian/kontrak kerja;
- b. kepada yang berhak berdasarkan Keputusan Kepegawaian;
- c. kepada yang berhak berdasarkan penetapan oleh pejabat yang berwenang atau secara khusus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kepada yang berhak berdasarkan perintah tugas kedinasan yang telah selesai dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 Januari 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR / BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN DAN PENGANTIAN UANG PERSEDIAAN SERTA
PENGATURAN CAKUPAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK
SETIAP POS ANGGARAN/ORGANISASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

PAGU UANG PERSEDIAAN (UP)

**UNTUK SETIAP POS/ORGANISASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam Rupiah

No Urut	Kode Dalam APBD	Nama Pos/Organisasi Dalam APBD	Pagu Uang Persediaan
1	2	3	4
1	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.600.000.000,00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.560.000.000,00
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	-
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.750.000.000,00
5	1.04.2.11.1.03.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	450.000.000,00
6	1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	250.000.000,00
7	1.05.8.01.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol	200.000.000,00
8	1.06.2.14.2.08.06.0000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	190.000.000,00
9	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83.000.000,00
10	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	76.000.000,00
11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	325.000.000,00
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.000.000,00
13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun	250.000.000,00
14	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	125.000.000,00
15	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	170.000.000,00
16	2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	265.000.000,00
17	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	88.000.000,00
18	2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00
19	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	110.000.000,00
20	3.27.3.25.0.00.01.0000	Dinas Peternakan dan Perikanan	250.000.000,00
21	3.27.0.00.0.00.09.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	290.000.000,00
22	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	1.150.000.000,00
23	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.250.000.000,00
24	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	210.000.000,00

No Urut	Kode Dalam APBD	Nama Pos/Organisasi Dalam APBD	Pagu Uang Persediaan
1	2	3	4
25	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	420.000.000,00
26	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	350.000.000,00
27	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	210.000.000,00
28	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	200.000.000,00
29	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Pasar Muara Bungo	160.000.000,00
30	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Pelepat	38.000.000,00
31	7.01.0.00.0.00.0130000	Kecamatan Pelepat Ilir	52.000.000,00
32	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Rantau Pandan	43.000.000,00
33	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Tanah Sepenggal	38.000.000,00
34	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Tanah Tumbuh	53.000.000,00
35	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Jujuhan	41.000.000,00
36	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	40.000.000,00
37	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Muko Muko Bathin VII	38.000.000,00
38	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Bathin II Babeko	37.000.000,00
39	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rimbo Tengah	125.000.000,00
40	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Bungo Dani	100.000.000,00
41	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	48.000.000,00
42	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Bathin II Pelayang	38.000.000,00
43	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Bathin III Ulu	41.000.000,00
44	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Jujuhan Ilir	40.000.000,00
45	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bathin III	135.000.000,00

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

